

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/351/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

TUNAS HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 08/PKK/V/2004.

Tanggal: 5 Mei 2004.

; a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

: 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

a

: PKK : Desa kendalkemlagi,

Kecamatan Karanggeneng,

Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Alamat

Nama Kelompok Bermain

: TUNAS HARAPAN

: DesaKendalkemlagi

Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

Didirikan Pada tanggal

: 5 Mei 2004.

Kedua

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini

akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan 17 Mei 2004

Pada tanggal

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. 14 WAHAD ABDINEGORO, MM

NIP: 13052228